

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaku UKM sudah mengetahui tarif pajak PPN yang diterapkan sebesar 10% pada setiap bill yang dibayar oleh konsumen. Penerapan pajak restoran sebesar 10% dituangkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD ditegaskan bahwa tarif Pajak Restoran paling tinggi 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Subjek pajak restoran 10% adalah orang pribadi/badan yang dikenakan atau dipungut dari pembeli yang mendapatkan layanan yang disediakan oleh restoran tersebut.
2. Pengenaan pajak 10% berdampak terhadap penurunan minat beli oleh konsumen, karena pajak PPN 10% tidak dibebankan kepada pemilik resto, melainkan dikenakan pada pembeli atau konsumen bersamaan pada saat melakukan pembayaran.
3. Mekanisme sosialisasi dan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan pajak 10 persen belum optimal karena perugas pajak tidak pernah memberikan informasi atau sosialisasi secara langsung kepada pelaku UKM. Informasi pajak 10% diketahui oleh pelaku UKM melalui media sosial dan internet.
4. Saran dari pelaku UKM yaitu pemerintah perlu menurunkan tarif pajak 10% karena terlalu tinggi dan membebankan konsumen. Dampak minat beli yang rendah menyebabkan UKM mendapatkan pendapatan rendah sehingga tidak mampu memenuhi biaya operasional dan bisa menyebabkan usaha mengalami kebangkrutan.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu.

1. Petugas pajak perlu memberikan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak tentang penerapan pajak kuliner malam 10%.
2. Petugas pajak perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait cara pembayaran pajak.
3. Wajib pajak perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan sehingga bisa mandiri dalam membayar pajak.
4. Peneliti selanjutnya perlu mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran 10%.

